

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dan Moderasi Agama Sebagai Upaya Menangkal Gerakan Radikal di Indonesia

Fitriya Wulansari¹, Anifatul Kiftiyah²

¹Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Jakarta, Indonesia, ramadhan2020hikmat@gmail.com

²Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Jakarta, Indonesia, anilkiftiyahjob.03@gmail.com

Abstract: *The eroding attitude of tolerance and the growing strength of religious radicalism in Indonesia can lead to polarization in society. To deal with this problem, contributions from all elements of society are needed by implementing Pancasila values and religious moderation in daily life so that tolerance and mutual respect grow in the midst of our society. In addition, religious moderation also has an important role as a mediator so that it is not rigid in religion. This research is a library research using a phenomenological approach with an inductive thinking framework. In his delivery, the author uses argumentative methods to convey opinions and sources that support this research. The conclusion of this research is that very serious handling is needed in dealing with acts of radicalism, not only at the source of the problem but the causes and consequences of acts of radicalism also need to be resolved. The government has made every effort to minimize religious radicalism through the Pancasila Ideology Development Agency (BPIP). In addition, moderate religious organizations such as NU and Muhammadiyah can be at the forefront of preventing the spread of religious radicalism in society.*

Keywords: *Religious Radicalism; Pancasila; Religious Moderation*

Abstrak: Terkikisnya sikap toleransi dan semakin kuatnya paham radikalisme agama yang ada di Indonesia dapat menyebabkan terjadinya polarisasi di masyarakat. Untuk menangani persoalan tersebut dibutuhkan kontribusi dari seluruh elemen masyarakat dengan cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan moderasi agama dalam kehidupan sehari-hari agar sikap toleransi dan saling menghargai tumbuh di tengah-tengah masyarakat kita. Selain itu, moderasi agama juga mempunyai peran penting sebagai penengah agar tidak kaku dalam beragama. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan menggunakan pendekatan fenomenologi dengan kerangka berfikir induktif. Dalam penyampaiannya, penulis menggunakan metode argumentative untuk menyampaikan pendapat-pendapat dan sumber-sumber yang mendukung penelitian ini. Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah, butuh penanganan yang sangat serius dalam menangani tindakan radikalisme, tidak hanya pada sumber masalah akan tetapi penyebab dan akibat dari tindakan radikalisme juga perlu diselesaikan. Pemerintah telah berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir radikalisme agama melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Selain itu ormas-ormas keagamaan yang moderat seperti NU dan Muhammadiyah dapat menjadi garda depan untuk mencegah penyebaran paham radikalisme agama di masyarakat.

Kata Kunci: Radikalisme Agama; Pancasila; Moderasi Agama.

1. Pendahuluan

Hingga saat ini, isu-isu agama masih sering diperbincangkan oleh banyak kalangan baik secara formal maupun informal. Hal tersebut berkaitan erat dengan suasana keagamaan yang terjadi di Indonesia. Berbagai polemik agama terjadi hingga menimbulkan perdebatan yang tidak berujung. Selain itu akibat dari polemik tersebut adalah terkikisnya kerukunan antar umat beragama antara satu dengan yang lainnya, terlebih lagi adanya paham radikalisme dari kelompok tertentu yang menyebabkan terancamnya keberadaan orang lain karena teror-teror yang diciptakannya.

Seringkali radikalisme dipahami sebagai suatu pemikiran dan tindakan yang cenderung melakukan perubahan dengan cara-cara kekerasan dan sangat ekstrim. Maraknya aksi atau tindakan radikalisme yang terjadi di negara Indonesia, termasuk radikalisme agama merupakan hal yang harus dapat dikendalikan. Tidak hanya mengendalikan aksi-aksi radikalisme, akan tetapi

hal penting lainnya yang harus dikendalikan adalah penyebaran paham-paham radikalisme di berbagai kalangan agar penyebaran radikalisme agama tersebut tidak tumbuh semakin pesat.

Gerakan-gerakan radikalisme yang terjadi ditandai dengan aksi-aksi ekstrem yang dapat menimbulkan ketakutan dan kegaduhan di masyarakat. Masyarakat merasa keamanannya terancam sehingga saling mencurigai satu sama lain. Orang-orang akan merasa terancam dan saling curiga jika ada aksi-aksi dan tindakan yang tidak biasa dilakukan, termasuk aksi-aksi radikal, aksi-aksi demonstrasi yang anarkis, makar, dan aksi lainnya yang dapat dilakukan oleh kelompok maupun individu (Jainuri, 2016).

Upaya yang dilakukan dalam menangkal radikalisme adalah dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dengan membekali masyarakat dengan pengetahuan bahaya-bahaya radikalisme, selain itu menumbuhkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mempunyai pengaruh besar dalam menangkal tindakan radikalisme. Pemerintah juga harus melakukan deradikalisasi melalui revolusi mental untuk menangkis berkembangnya paham radikalisme. Upaya-upaya di atas juga perlu didukung dengan peran agama sebagai pembawa misi kedamaian, agama mempunyai peran yang sangat penting. Peran agama dapat menunjukkan agama sebagai wujud rahmatan lil alamin, bukan sebagai wujud dari tindakan radikalisme.

Realitas yang terjadi tentang radikalisme agama di Indonesia semakin hari semakin meresahkan, khususnya pasca reformasi. Tindakan radikalisme agama tampil dalam tindakan yang tidak manusiawi dan sangat memilukan seperti bom Bali, JW Marriot Jakarta, tragedi yang terjadi di Poso, Sambas, Tolikara, Ambon dan seterusnya. Baru-baru ini pada tanggal 5 Februari 2023 aksi penembakan juga terjadi di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia. Aksi-aksi tersebut terjadi karena minimnya sikap toleransi dan maraknya radikalisme agama di Indonesia.

Terkikisnya sikap toleransi dan semakin kuatnya paham radikalisme agama yang ada di Indonesia, dapat mengakibatkan adanya ketidakseimbangan yang terjadi di masyarakat. Dan ironisnya penyebab dari tindakan tersebut diidentikkan terhadap umat Islam. Hal tersebut dikarenakan banyak umat Islam yang terlibat jaringan radikal dan menjadi teroris. Artinya, seolah-olah agama Islam merupakan agama yang menyimpang dan tidak peduli terhadap kemanusiaan. Islam dianggap sebagai agama yang melahirkan perilaku-perilaku radikal dan menyimpang. Hal tersebut juga menyebabkan kekhawatiran umat Islam sendiri dalam kehidupan sehari-harinya (Hamzah, 2018).

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menangkal perkembangan paham radikalisme adalah dengan mengoptimalkan peran nilai-nilai Pancasila, mengoptimalkan peran keluarga, pengajar, tokoh agama, lingkungan dan pemerintah. Masyarakat perlu untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu agama juga mempunyai peran yang sangat penting dalam menangkal radikalisme melalui ajaran-ajaran wasathaniyah melalui moderasi agama.

Nilai-nilai Pancasila dapat tumbuh karena kuatnya ideologi Pancasila dalam diri seseorang. Ideologi Pancasila dikenal sebagai ideologi yang dinamis, dapat mengikuti perkembangan zaman, dan merupakan konsensus bersama (Kaelan, 2000). Oleh karena itu Pancasila dijadikan landasan dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada hakekatnya Pancasila merupakan dasar negara yang tidak berubah dan tidak boleh diubah. Karena selain sebagai dasar negara Pancasila juga merupakan ideologi negara yang dijadikan sebagai pedoman hidup (Purnomo, 2009).

Permasalahan muncul ketika seseorang atau kelompok berusaha untuk mengganti ideologi tersebut dengan cara radikal dan mengatasnamakan agama sebagai dasar pembenaran. Maraknya tindakan radikalisme agama dari dulu hingga saat ini masih menjadi PR besar bagi pemerintah. Oleh karena itu dalam tulisan ini akan membahas dua permasalahan yaitu, bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dan moderasi agama dalam menangkali tindakan radikalisme agama yang terjadi di Indonesia?

2. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang radikalisme antara lain tulisan Muhamad Turizal Husain dengan judul Fenomena Radikalisme di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya latar belakang dari pemikiran Khawarij dan Ikhwanul Muslimin yang dapat berubah menjadi pemikiran radikal dalam persoalan agama sehingga secara tidak langsung mempunyai dampak dalam perkembangan Islam hingga saat ini.

Tulisan yang kedua dengan judul Implementasi Nilai Filosofis Pancasila dan Agama Islam dalam Menangkal paham radikalisme di Indonesia oleh Dwiyan Achmad Hartanto. Dalam tulisan ini membahas tentang nilai filosofis dalam Pancasila dan agama Islam dan upayanya dalam menangkali radikalisme.

Tulisan yang ketiga dengan judul Implementasi Nilai Pancasila dalam Menekan Radikalisme Agama. Dalam tulisan ini membahas tentang ketegasan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat (Fathani & Purnomo, 2020).

Yang membedakan kedua artikel tersebut dengan tulisan ini adalah bahwasannya kedua artikel tersebut tidak membahas bagaimana upaya pemerintah dalam menangkali radikalisme dan terorisme di Indonesia. Sehingga tulisan ini dapat melengkapi kedua artikel tersebut.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam mengumpulkan data objek yang dikaji. Proses pengumpulan data tersebut dapat berasal dari dokumen, jurnal, undang-undang dan sumber data lainnya baik sumber data primer atau sekunder yang berhubungan dengan implementasi nilai-nilai Pancasila dan moderasi agama sebagai penangkali radikalisme agama di Indonesia. Melalui teknik pengumpulan data tersebut maka penelitian ini termasuk dalam penelitian *library research*.

Kerangka berfikir yang digunakan menggunakan kerangka berfikir induktif. Yaitu sebuah proses penyampaian melalui data dan fakta yang terjadi kepada representasi yang lebih tinggi. Kemudian, representasi tersebut dianalisis dan disimpulkan sebagai bentuk jawaban dari permasalahan dalam objek penelitian. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi. Dalam penelitian ini membahas tentang fenomena radikalisme agama di Indonesia, dan nilai-nilai Pancasila dan moderasi agama mempunyai peran penting dalam menangkali paham dan tindakan radikalisme tersebut. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis argumentatif berdasarkan pada berbagai kejadian di masyarakat dan pendapat dari para ahli. Teknik argumentatif ini merupakan argumentasi dari penulis dalam melihat fenomena yang ada yang dipadukan dengan konsep yang ada.

4. Pembahasan

4.1. Radikalisme Agama Di Indonesia

a. Pengertian dan Penyebab Radikalisme

Kata radikal secara etimologi berasal dari kata *radix*. *Radix* mempunyai arti melakukan tindakan radikal dan dapat juga mempunyai arti sampai ke akarnya (Echols & Shadily, 1995). Dalam bahasa arab kata radikalisme dituliskan dengan beberapa istilah yaitu *al-unf*, *alghuww* dan *at-tatharruf*. *Al-unf* mempunyai arti tindakan kekerasan dengan kekuatan yang illegal, atau dapat disebut juga dengan tindakan main hakim sendiri untuk melaksanakan dan menghukum seseorang sesuai dengan kehendaknya (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Kementerian Agama, 2014).

Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi, kata radikalisme dengan istilah kata *at-tatharruf* mempunyai arti berdiri di ujung yang jauh dari tengah-tengah. Pada awalnya istilah tersebut digunakan untuk hal-hal yang inderawi, seperti berdiri, duduk, atau kegiatan lainnya. Namun dalam perkembangannya, istilah tersebut digunakan untuk sesuatu hal yang abstrak, seperti menepi dalam pikiran dan kegiatan, atau bahkan menepi dalam keagamaan (Qardhawi, 1989).

Radikalisme mempunyai beberapa istilah yang berbeda. Ada yang menyebut radikalisme dengan istilah fundamental, ekstrimisme, dan bahkan terorisme. Penamaan istilah ini karena adanya makna yang terkandung mempunyai arti yang hampir sama. Jika radikalisme dianggap sebagai paham yang menggunakan kekerasan, maka fundamentalisme merupakan paham yang memperjuangkan sesuatu dengan cara radikal, sedangkan ekstrimisme diartikan sebagai paham yang keras. Berbeda dengan paham terorisme, terorisme sering juga dikaitkan dengan paham radikal dan ektrim. Karena tindakan terorisme mengandung makna kekerasan untuk menciptakan rasa takut kepada individu ataupun kelompok untuk mencapai tujuan dari pelaku terorisme (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995). Ketiga paham tersebut memiliki kesamaan yakni memaksakan kehendak dengan melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain.

Radikalisme dalam lingkup agama merupakan gerakan yang dilakukan atas dasar agama yang bertujuan untuk mengubah tatanan sosial dan politik dengan cara-cara kekerasan (Rubaidi, 2008). Hal tersebut sangat wajar karena sejarah terjadinya tindakan radikalisme sering kali didasari dari ajaran agama. Agama mempunyai *power* yang sangat besar, *power* tersebut dapat melebihi politik, sosial dan budaya. Berdasarkan pada agama, kelompok penganut paham radikalisme melakukan berbagai tindakan yang dapat menyakiti orang lain. Mereka dengan mudah mengkafirkan orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka, bahkan mereka tidak segan untuk melakukan tindak kekerasan yang membahayakan orang lain yang tidak seideologi dengan mereka (Rodin, 2016).

Namun ada pendapat lain tentang paham radikalisme, yaitu tindakan radikalisme merupakan fenomena dari tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang merasa dirugikan oleh sosiohistoris dan sosiopolitik yang terjadi di masyarakat. gerakan tersebut lebih tepat dianggap sebagai gejala dari adanya sosiopolitik daripada gejala keagamaan meskipun dalam prakteknya mengatasnamakan agama (Hartanto, 2017). Menurut Azyumardi Azra, secara konteks keagamaan belum ada kesepakatan yang tepat untuk menggambarkan gerakan radikal yang terjadi (Azumardi, 1996). Istilah radikalisme bukanlah istilah tunggal. Ia melekat pada objek yang dijadikannya sebagai sarana untuk menunjukkan tindakan radikalnya. Istilah yang dapat

dinisbatkan pada berbagai gerakan yang ada di masyarakat seperti, gerakan politik, gerakan agama, gerakan pendidikan, maupun gerakan ekonomi (Bakti, 2016).

Akan tetapi istilah radikalisme tidak dianggap sebagai istilah yang netral oleh mayoritas penduduk dunia. Mereka menganggap bahwa radikalisme erat hubungannya dengan agama, khususnya agama Islam. Bahkan sebagian orang dengan terang-terangan menganggap agama Islam sebagai agama yang radikal. Munculnya anggapan tersebut dapat memunculkan kesan negative terhadap agama Islam, khususnya di negara Indonesia.

b. Fenomena Radikalisme Agama di Indonesia

Fenomena radikalisme yang terjadi di Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Tindakan radikalisme dapat terjadi kapanpun, dimanapun dan siapapun dapat menjadi korbannya. Tindakan tersebut sangat merugikan kedaulatan negara dan memberikan dampak sosial yang negatif kepada masyarakat. Masyarakat ketakutan karena merasa keamanannya terancam oleh tindakan-tindakan radikalisme disekitar mereka.

Dilihat dari segi filosofis, fenomena radikalisme agama adalah suatu persoalan yang mempunyai hubungan dengan pengalaman, memori dan penafsiran tentang agama (Banawiratma, 1993). Lahirnya kelompok radikal tersebut disebabkan oleh dua faktor utama, antara lain (Wahid, 2006): 1) Penganut Islam radikal atau yang disebut dengan Islam garis keras mengalami kekecewaan dan alienasi karena merasa tertinggal dengan umat Islam lainnya yang lebih maju terhadap peradaban saat ini dan masuknya budaya lain dengan segala perkembangan dan kemajuannya. Ketidakmampuan mereka dalam mengimbangi adanya perubahan tersebut akhirnya mereka melakukan kekerasan untuk menghalangi berkembangnya budaya yang ada saat ini. 2) Kemunculan tindakan yang dilakukan oleh kelompok Islam radikal tidak lepas dari dangkalnya pengetahuan agama Islam. Hal tersebut terjadi karena sebagian besar orang-orang yang masuk dalam kelompok Islam radikal adalah mereka yang tidak mempunyai background agama yang kuat. Mereka merasa cukup mengkaji ilmu-ilmu agama dengan interpretasi yang berdasarkan pada pemahaman secara tekstual. Mereka lemah dalam mengkaji tafsir, kitab-kitab seperti ushul fiqh, maupun pemahaman tentang ilmu agama lainnya.

Pada tahun 2019, kelompok radikal melakukan propaganda melalui narasi yang disebarakan di dunia maya secara masif. Terdapat tiga isu yang mereka sebarakan dengan massif di dunia maya yaitu, tentang intoleransi, anti pancasila dan anti terhadap NKRI. narasi propaganda intoleransi. Isu intoleransi sangat digencarkan di media sosial salah satunya dengan menyebarkan haram hukumnya mengucapkan selamat natal karena perbuatan tersebut merupakan tindakan yang dilarang dalam agama Islam. Tidak hanya itu, kelompok radikal bahkan memfitnah para ulama moderat yang membolehkan hukum mengucapkan selamat hari keagamaan umat lain. Paparan aliran konservatif dan radikalisme dikalangan para remaja tidak lepas dari dunia internet yang sering mereka akses. Narasi yang cukup melekat adalah anti Pancasila. Kelompok radikal menarasikan kepada masyarakat bahwa Pancasila merupakan produk manusia sehingga harus diganti dengan hukum Tuhan. Dalam narasi tersebut dijelaskan bahwa sebagai orang Islam sangat penting untuk memberlakukan hukum Tuhan yang menjadi sejarah dalam perjalanan agama Islam, yaitu mengganti Pancasila dengan khilafah. Framing yang ketiga adalah narasi tentang anti NKRI. Bagi para pengikut kelompok radikal yang ada hanya ikatan ukhuwah Islamiyah. NKRI bukan tempat yang dapat merekatkan dan menguatkan ikatan tersebut. Persaudaraan tersebut akan semakin kuat apabila dibangun dalam sistem khilafah sebagai pengganti dari demokrasi di Indonesia. Dan mereka menghendaki adanya negara Islam, bukan

negara Indonesia dengan system demokrasi dan Pancasila sebadai ideologi negara (Malik, Hartawan, Wardana, & Indra, 2020).

Kelompok radikal selalu berusaha untuk membawa pemahamannya ke tengah masyarakat dan berusaha untuk mempengaruhi dan mengimplementasikan paham atau ajarannya dalam bentuk perubahan radikal terhadap tatanan sosial di masyarakat seperti, budaya islamisasi, tatanan politik, ekonomi hukum, kenegaraan dan hal-hal sosial lainnya untuk dijadikan suatu kesatuan dengan agama yang berbau agama Islam (Isnawan, 2018). Berdasarkan dari prinsip demokrasi, sikap tersebut merupakan kebebasan berpendapat. Akan tetapi sikap destruktif yang bertujuan untuk merubah tatanan sosial dengan radikalisme dan paksaan kehendak merupakan hal yang melanggar hukum. Yang menjadi basis utama gerakan ini adalah pendidikan yang dilakukan melalui pengkaderan yang terukur dan terstruktur baik secara tatap muka, media cetak maupun media elektronik.

Adapun beberapa tindakan radikalisme dan terorisme di Indonesia yang terjadi sejak tahun 2002 adalah sebagai berikut: (1) Bom Bali 1 terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002. (2) Bom JW Mariot Jakarta terjadi pada tanggal 5 Agustus 2003. (3) Bom Bali 2 terjadi pada tanggal 1 Oktober 2005. (4) Bom Ritz Carlto terjadi pada tanggal 17 Juli 2009. (5) Bom masjid AzDzikra Cirebon terjadi pada tanggal 15 April 2011. (6) Bom Sarinah terjadi pada tanggal 14 Januari 2016. (7) Bom Mapolresta Solo terjadi pada 5 Juli 2016. (8) Bom Kampung Melayu terjadi pada tanggal 24 Mei 2017. (9) Bom Surabaya dan Sidoarjo terjadi pada tanggal 14 Mei 2018. (10) Bom Polrestabes Medan Sumatra Utara terjadi pada tanggal 13 November 2019. (11) Bom di pos polisi lalu lintas Kartosuro, Jawa Tengah terjadi pada tanggal 3 Juni 2019. (12) Bom di Gereja Katredal Makasar terjadi pada tanggal 28 Maret 2021. (13) Aksi penembakan di mabes polri terjadi pada tanggal 31 Maret 2021. (14) Aksi penembakan di kantor pusat MUI pada tanggal 5 Februari 2023.

Melihat dari kejadian di atas, tindakan radikalisme dan terorisme sering terjadi di tempat-tempat ibadah, kantor keamanan dan tempat yang didatangi orang asing. Beberapa tahun terakhir ini sering terjadi tindakan bom bunuh diri dan penembakan di tempat ibadah terutama gereja dan kantor keamanan seperti kantor polisi. Keamanan pada dua tempat tersebut harus lebih diperketat penjagaanya, khususnya menjelang hari-hari keagamaan untuk menghindari terjadinya terorisme.

Tindakan-tindakan radikal dan teror tersebut sering kali dilandasi oleh faktor agama. Agama dijadikan sebagai alasan untuk berjihad dan menegakkan kebenaran sesuai apa yang mereka pelajari dengan cara radikal menggunakan kekerasan. Selain itu mereka juga berusaha untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi agama dengan cara kekerasan. Padahal tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan, semua agama mengajarkan tentang kasih sayang dan saling menghormati, bukan memaksakan kehendak dengan menyakiti orang lain.

Di Indonesia ada lima kelompok terbesar penganut paham radikalisme yaitu, Jama'ah Ansharud Daulah (JAD), Mujahidin Indonesia Timur, Jama'ah Ansharut Khilafah (JAK), Jama'ah Ansharut Khilafah Masyri, dan Jama'ah Ansharut Khilafah Maghrib. Kelompok radikal ini merupakan kelompok minoritas yang sangat berbahaya. Mereka melakukan tindakan radikal untuk kepentingan kelompok mereka.

Tindakan radikal erat kaitannya dengan sikap intoleran kepada orang lain. Selain faktor dangkalnya ilmu agama yang mereka miliki, ada faktor lain yang menjadi penyebab tindakan radikalisme tersebut yaitu para pelaku tindakan radikal merasa bahwa eksistensi mereka

terancam dengan keberadaan orang lain baik secara ekonomi maupun politik. Sehingga adanya perasaan terancam tersebut mereka melakukan tindakan kekerasan dan aksi teror kepada orang yang tidak sepeham dan dianggap membahayakan eksistensi kelompok mereka. Mereka mengingkari adanya perbedaan baik perbedaan agama, ras, suku, dan kebudayaan. Keberagaman yang ada di Indonesia merupakan hal yang harus disyukuri. Oleh karena itu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan kembali kepada ajaran agama yang benar sangat penting diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang menghargai perbedaan dan paham terhadap ajaran agama yang sebenarnya tidak akan melakukan tindakan yang dapat menyakiti dan merugikan orang lain.

Butuh penanganan yang sangat serius dalam menangani tindakan radikalisme. Tidak hanya pada sumber masalah akan tetapi penyebab dan akibat dari tindakan radikalisme juga perlu diselesaikan. Hal paling dasar adalah dengan menanamkan, menguatkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu dari sisi keagamaan, moderasi dalam beragama merupakan salah satu pendukung untuk mencegah penyebaran dan tindakan radikalisme. Dua hal dasar tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, dapat dengan tatap muka ataupun memanfaatkan berbagai macam platform media yang ada.

4.2. Implementasi Nilai-nilai Pancasila dan Moderasi Agama Sebagai Upaya dalam Menangkal Gerakan Radikalisme Agama

a. Peran Pemerintah dalam Menjaga Ideologi Pancasila Melalui Pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

Radikalisme merupakan masalah besar bagi keamanan negara. Radikalisme bertolak belakang dari nilai-nilai Pancasila dan demokrasi. Nilai-nilai Pancasila dan demokrasi mempunyai peran yang sangat besar dalam membentuk karakter masyarakat. Para pelaku radikalisme telah menyalahi keseluruhan nilai-nilai ideologi Pancasila. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari akan membawa dalam kerukunan, ketentraman, kedamaian dan kasih sayang terhadap sesama.

Salah satu upaya pemerintah dalam menjaga dan menanamkan ideologi dan nilai-nilai Pancasila adalah melalui dibentuknya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melalui Perpres nomor 7 tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. BPIP merupakan lembaga yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Karena, dalam tugasnya BPIP mempunyai tugas untuk membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan, melakukan koordinasi, sinkronisasi, melakukan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila dan melakukan standarisasi pelatihan dan pendidikan, serta memberikan rekomendasi terhadap kebijakan yang berhubungan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara dan seluruh jajaran pemerintah lainnya.

Dibentuknya BPIP diharapkan dapat berperan besar dalam menjaga dan menanamkan ideologi dan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat luas. Karena, pada saat ini Pancasila mempunyai tantangan yang sangat berat, khususnya bagi kaum radikal yang ingin mengubah Pancasila sebagai ideologi negara. Nilai-nilai Pancasila semakin terkikis di kehidupan masyarakat. Oleh karena itu BPIP hadir untuk menghadapi persoalan tersebut. BPIP merupakan lembaga yang *non structural* di pemerintahan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya BPIP berbeda dengan lembaga-lembaga non struktural lainnya. Tataan struktural pada lembaga BPIP berbeda dengan

lembaga non struktural lainnya. Sehingga BPIP bukan lembaga non struktural dalam sistem pemerintahan.

BPIP merupakan ujung tombak pemerintah sebagai garda depan dalam mengawal dan mengaktualisasikan ideologi dan nilai-nilai Pancasila sebagai salah satu penangkal paham dan tindakan radikalisme di Indonesia. Pemerintah menginginkan agar empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika terus dijaga dan didengarkan ke masyarakat secara masif baik secara langsung dan tidak langsung melalui berbagai platform media agar masyarakat tidak mudah terpapar paham radikal dan saling membenci satu sama lain.

Kegiatan BPIP dalam mengaktualisasikan Pancasila kepada masyarakat mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap eksistensi nilai-nilai Pancasila. BPIP telah melakukan berbagai kegiatan melalui berbagai kegiatan seperti seminar tentang aktualisasi Pancasila, seminar tentang toleransi dan moderasi Pancasila, sosialisasi Pancasila dan pembentukan karakter generasi muda, dan kegiatan yang berupa bantuan kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian sesama, saling membantu dan gotong royong. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan beberapa cara yang bertujuan untuk mengenalkan dan menjaga nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah masyarakat.

Selain melalui BPIP dalam membina ideologi Pancasila, pemerintah harus tegas mengambil langkah konkrit dalam menindak lanjuti pelaku radikalisme di masyarakat. Pemerintah melalui BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) harus bergerak lebih cepat dalam mengusut tindakan radikalisme hingga keakarnya, sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan radikal dan terorisme.

b. Nilai-nilai Pancasila dan Implementasinya dalam Menangkal Radikalisme Agama

Pancasila merupakan dasar negara yang tidak dapat diubah dengan hal lain. Hal tersebut merupakan konsensus para pendiri bangsa. Pancasila sebagai dasar negara dapat dilihat dalam UUD 1945 pada alenia keempat, yang dengan tegas dan jelas menuliskan bahwa Pancasila sebagai dasar ideologi untuk mengatur dan menjalankan tata pemerintahan.

Terkikisnya nasionalisme dan tidak adanya pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila dapat menyuburkan penyebaran paham radikalisme di masyarakat. Pancasila hanya sebagai hafalan saja, bahkan saat ini banyak anak remaja yang tidak hafal dengan isi Pancasila. Tidak adanya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat memudahkan seseorang mudah terpapar radikalisme, mudah dipengaruhi untuk saling membenci, tidak adanya rasa toleransi dan tenggang rasa antar sesama. Hal tersebut merupakan awal dari masuknya paham radikal dalam diri seseorang.

Melihat fenomena di atas, perlu dilakukan kajian dalam rangka untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Sebagai langkah dasar dalam mengantisipasi dan menekan perkembangan radikalisme agama saat ini, masyarakat harus diberikan bimbingan dan dibiasakan untuk mengaktualisasikan serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat saat ini sudah mulai memudar, hal tersebut karena adanya tindakan kekerasan seperti adanya teror, intimidasi, kerusuhan, serta adanya konflik baik antar suku maupun konflik antar agama (Aziz, 2016).

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa Pancasila merupakan landasan hidup, Pancasila dapat menyatukan perbedaan yang ada di masyarakat. Kemajemukan masyarakat Indonesia

tidak merupakan hal harus tetap dijaga dalam persatuan dan kesatuan. Maraknya gerakan radikalisme yang mengatasnamakan agama yang berusaha untuk merusak ideologi negara dengan merusak persatuan masyarakat Indonesia sangat mengkhawatirkan bagi kedamaian bangsa Indonesia.

Dalam upaya pencegahan berkembangnya paham radikalisme agama diperlukan tindakan-tindakan yang dapat menyentuh semua aspek dari masyarakat, tokoh agama, akademisi hingga pemerintah. Radikalisme bukan masalah lokal, akan tetapi permasalahan nasional bahkan radikalisme telah menjadi permasalahan internasional yang disoroti oleh banyak negara. Segala bentuk radikalisme perlu untuk diredikalisasi, salah satu upayanya adalah dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara utuh. Tidak hanya mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila, namun implementasinya juga perlu untuk dikuatkan. Dengan adanya pemahaman, aktualisasi dan implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari maka paham dan tindakan radikalisme agama dapat dibasmi hingga keakarnya. Upaya deradikalisasi dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dapat dengan membangkitkan lagi rasa nasionalisme, persatuan dan kerukuan di masyarakat.

Implementasi nilai-nilai Pancasila menjadi hal yang sangat penting dalam proses deradikalisasi, karena hal tersebut akan menyentuh nilai-nilai, norma dan tingkah laku seseorang yang dapat memberikan berbagai efek dalam terwujudnya masyarakat yang aman dan damai. Deradikalisasi dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila bertujuan untuk menguatkan karakter jati diri bangsa dengan memegang teguh ideologi Pancasila. Sehingga masyarakat kita menjadi masyarakat yang rasional dan tidak mudah terpengaruh dengan masuknya ideologi lain yang dapat menyebabkan terjadinya tindakan radikal. Upaya tersebut harus dilakukan dari berbagai elemen masyarakat. Cara yang paling sederhana adalah dari ajaran atau kebiasaan di keluarga, kemudian lingkungan, pendidikan dan pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini dan sesering mungkin maka nilai-nilai Pancasila akan semakin tumbuh dan menguat dalam setiap individu.

c. Moderasi Agama Sebagai Upaya Penangkal Gerakan Radikalisme Agama.

Kata moderasi, menurut KBBI diartikan dengan dua pengertian yaitu menghindari tindakan ekstrim dan mengurangi tindakan kekerasan (KBBI). Sedangkan dalam bahasa Arab kata moderasi dikenal juga dengan kata *wash* atau *wasathiyah* (Wahab, 2019). Menurut Afifuddin Muhajir, definisi Islam moderat adalah suatu metode atau suatu pendekatan yang mengkontekstualisasi ajaran Islam di tengah-tengah era globalisasi. Secara tersirat, dapat dipahami bahwa Islam moderat merupakan aktualisasi dari ajaran Islam *rahmatan lil 'alamin* (Muhajir, 2018).

Ajaran Islam moderat menekankan pada pentingnya pendekatan hukum Islam yang tidak kaku dan memaksa. Hal tersebut juga berlaku dalam memahami tafsir al-Qur'an yang dikaji dan dipahami secara kontekstual bukan secara tekstual. Khaled Abou El Fadl mengatakan bahwa istilah dari kata moderat merujuk pada ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan untuk bersikap moderat. Tidak hanya dalam al-Qur'an, dalam hadis nabi juga diriwayatkan bahwa nabi mempunyai kebiasaan untuk selalu memilih jalan tengah jika dihadapkan oleh dua pilihan. Memilih jalan tengah inilah yang disebut sebagai sikap moderat (El Fadl, 2005).

Selain Islam moderat, ada juga Islam radikal. Islam radikal merupakan istilah atau nama bagi mereka yang mempunyai jargon "*al-Islamu dinu wa ad-daulah*" yaitu Islam merupakan

kesatuan dari agama dan negara. Mereka meyakini bahwa antara agama Islam dan negara adalah sebuah satu kesatuan, di mana kedaulatan negara berada di tangan Tuhan, sehingga yang berlaku adalah hukum Tuhan, dalam hal ini hukum agama dijadikan sebagai hukum positif. Kelompok Islam radikal merupakan kelompok yang menginginkan terjadinya perubahan secara ekstrim dan menyeluruh terhadap penerapan ideologi negara dengan yang menggunakan ajaran Islam sebagai ideologi negara dan harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok ini mencita-citakan adanya negara yang dapat dikuasai dengan menggunakan sistem pemerintahan secara Islam atau mereka sering menyebut dengan khilafah. Adanya cita-cita tersebut menjadikan mereka melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk mengganti NKRI dan dasar negara serta konstitusi dengan hukum Islam yang mereka yakini salah satunya menggunakan cara-cara yang radikal (Wahab, 2019).

Paham dan gerakan-gerakan radikalisme harus segera direduksi. Salah satu caranya adalah dengan moderasi agama. Tidak ada agama yang mengajarkan untuk saling membenci dan menyakiti sesama manusia. Semua agama sangat menjunjung tinggi kasih sayang, kejujuran dan keadilan. Dan sebaliknya, perbuatan yang zalim dengan menyakiti orang lain serta berlebihan sangat ditentang oleh agama. Oleh karena itu, moderasi agama merupakan salah satu jalan untuk menangkal radikalisme.

Tinggi rendahnya seseorang dalam berkomitmen dalam moderasi dapat dilihat pada komitmen yang dilakukan terhadap nilai-nilai keadilan. Semakin seseorang mempunyai sikap moderat semakin besar pula peluang orang tersebut untuk dapat berbuat adil. Begitu juga sebaliknya, jika seseorang tidak dapat bersikap moderat, maka kemungkinan orang tersebut tidak dapat untuk berbuat adil (Tarmizi, 2007). Ia akan memaksakan kehendaknya kepada orang lain karena menganggap bahwa dia yang paling benar, dan orang lain harus mengikutinya.

Landasan dasar dalam moderasi agama di negara Indonesia dapat dilihat dari komitmen-komitmenya kepada negara. Dari komitmen itulah dapat diidentifikasi tentang keberagaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara dari seseorang. Komitmen-komitmen bernegara antara lain adalah adanya prinsip-prinsip berbangsa dalam diri seseorang yang terkandung dalam konstitusi serta regulasi di bawahnya. Jika dalam diri seseorang tidak dapat menerima konsensus dalam berbangsa dan bernegara maka dapat dipastikan bahwa watak moderat dalam diri orang tersebut telah hilang. Komitmen dalam bernegara inilah yang dapat menentukan ketahanan dan perlawanan dari berbagai jenis permasalahan ideologi. Apabila komitmen dalam bernegara kuat, maka akan mudah untuk melawan masalah-masalah ideologi, termasuk pengaruh terhadap pergantian ideologi. Akan tetapi sebaliknya, jika komitmen bernegara tersebut lemah, maka seseorang akan mudah terkena pengaruh untuk mengganti ideologi negara yang sah (Mudofir, 2019).

Pada hakikatnya munculnya paham dan gerakan radikalisme berawal dari nilai-nilai agama yang ditafsirkan oleh para pendirinya secara kaku. Hasil dari tafsir tersebut dijadikan sebagai alat pengendali dan rujukan dalam kehidupan para penganut aliran radikal agama. Mereka menginginkan penegakan hukum Islam dengan cara kekerasan. Oleh karena itu Islam moderat hadir untuk dapat menangkal Islam radikal dan dapat memberikan wajah baru terhadap agama Islam yang *rahmatan lil a'lamîn*.

Untuk dapat menentukan paham dalam beragama yang dianut oleh seseorang, maka perlu ada ukuran sebagai batasan apakah orang tersebut moderat atau ekstrim. Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut maka harus merujuk kepada sumber yang akurat yaitu nash agama,

konstitusi dan ideologi negara. Paham moderasi agama mengacu kepada sikap yangimbang, tidak berlebihan dalam mengamalkan syariat agama, bersikap toleransi kepada agama lain. Di negara Indonesia moderasi agama diuraikan dalam tiga prinsip yaitu, moderasi dalam berpikir, moderasi dalam gerakan dan moderasi dalam tindakan atau perbuatan (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019).

Prinsip *pertama* adalah moderasi dalam berpikir, yaitu sebuah cara untuk menggabungkan anatara teks dan konteks. Contohnya adalah dalam memahami nash-nash al-Qur'an tidak hanya memahami melalui teks yang dituliskan dan menyangkal unsur secara kontekstual. Prinsip moderasi berpikir dalam beragama adalah dengan menggabungkan antara tekstual dengan kontekstual. Dengan demikian akan mendapatkan pemahaman yang dinamis dan tidak kaku dalam berpikir. Pendekatan secara kontekstual sangat penting dilakukan untuk dapat memahami ajaran-ajaran Islam diluar dari teks yang ada. Sehingga dengan melihat secara dua sisi yaitu secara tekstual dan kontekstual maka dalam mengkaji berbagai persoalan dari berbagai sudut pandang.

Prinsip yang *kedua* yaitu moderasi dalam gerakan. Yang dimaksud dengan moderasi gerakan adalah sebuah kegiatan dalam menyebarkan dakwah agama yang bertujuan untuk mengajak pada kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Dalam melakukan kegiatan tersebut tidak diperbolehkan menggunakan cara kekerasan dan paksaan. Harus menggunakan cara-cara yang halus, santun, ramah dan tidak menghakimi orang lain.

Perinsip *ketiga* yaitu moderasi dalam tindakan atau perbuatan. Moderasi dalam perbuatan adalah dengan menguatkan antara agama dan budaya atau tradisi yang ada di masyarakat. Agama hadir di tengah-tengah masyarakat tidak membawa ajaran yang kaku dan tidak mengakui adanya tradisi atau budaya di masyarakat. Agama dan budaya harus saling terbuka dan berdialog untuk dapat memberikan kedamaian di masyarakat. Selama keberadaan budaya tersebut tidak bertentangan dengan agama, maka budaya atau tradisi di masyarakat justru dapat dijadikan sebagai sarana untuk menguatkan keimanan dan merekatkan persaudaraan. Dengan demikian, keberadaan budaya dapat menjadi salah satu gerbang bagi moderasi beragama di mana antara agama dan budaya dapat saling memperkuat satu sama lain.

Adanya ketiga prinsip tersebut dalam moderasi agama dapat menangkal paham dan tindakan radikalisme agama. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa orang-orang yang melakukan radikalisme agama adalah orang-orang yang beragama. Kita tidak dapat mengesampingkan fakta tersebut dengan menyatakan bahwa pelaku tindakan radikal adalah orang yang tidak beragama. Justru mereka melakukan tindakan radikal tersebut berdasarkan pada ajaran agama yang mereka yakini. Penyangkalan terhadap agama dari pelaku tindakan radikal bukanlah solusi, namun kita harus mencari tahu dasar yang menyebabkan mereka melakukan tindakan radikal tersebut.

Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama yang disusun oleh Kementerian Agama merupakan tindak lanjut dari Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 sebagai salah satu arah kebijakan untuk membangun karakter SDM yang moderat, berorientasi menciptakan kemaslahatan dan menjunjung tinggi komitmen kebangsaan. (Kiftiyah & Sutrisno, 2023). Roadmap tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu panduan bagi para stakeholder untuk menciptakan moderasi beragama di masyarakat. Panduan tersebut juga membantu untuk mengidentifikasi sebab-sebab terjadinya radikalisme agama.

Dengan mengetahui sebab terjadinya tindakan radikalisme agama, maka akan ditemukan pula solusi dalam mengatasinya. Salah satu yang menjadi penyebab terjadinya radikalisme agama adalah fanatisme terhadap agama dan menganggap bahwa ajarannya yang paling benar tanpa

mengkaji terlebih dalam. Untuk mengatasinya adalah, moderasi agama perlu dikuatkan lagi. Tidak hanya itu, peran dari lembaga pendidikan agama, organisasi agama, dan dukungan masyarakat serta pemerintah perlu dilakukan untuk mengencangkan moderasi agama dengan prinsip *rahmatan lil 'alamin* melalui berbagai cara yang ada.

Saat ini banyak ustadz dadakan yang muncul televisi maupun di platform media lainnya. Ceramah-ceramah yang disampaikan sering bernuansa menghakimi agama tertentu bahkan menyebarkan kebencian kepada agama lain. Jika ujaran kebencian tersebut dibiarkan maka tindakan-tindakan radikal dapat terjadi di masyarakat. Hal-hal yang seperti inilah yang harus dilawan dengan cara menggaungkan moderasi agama agar lebih dikenal oleh masyarakat. Dalam menggaungkan moderasi agama, pemerintah harus bekerja sama dengan ormas-ormas agama yang moderat seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai ormas terbesar di Indonesia. Kedua ormas agama ini dapat menjadi banteng menyebarnya paham radikalisme secara massif. Dengan kajian dan nilai-nilai moderasi agama yang ada pada kedua ormas tersebut maka masyarakat tidak akan mudah untuk dipengaruhi dengan ajaran-ajaran agama yang radikal seperti intoleran, mudah menghakimi dengan menuduh orang lain kafir, dan bahkan memaksa dan menggunakan kekerasan untuk mempertahankan ajaran agamanya.

Sikap toleransi dapat dibangun melalui internalisasi beragama di masyarakat, hal tersebut dibuktikan dengan pengetahuan toleransi yang dibangun dan diterapkan di lingkungan sekitar. Sehingga masyarakat tidak hanya sadar akan toleransi akan tetapi mereka juga dapat membentuk pola kesadaran yang dinamis dan kreatif. Pola tersebut dapat diwujudkan dengan adanya harmonisasi melalui moderasi beragama (Habibah, Setyowati, & Fatmawati, 2022).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memberikan beberapa saran masukan untuk dapat mencegah masifnya penyebaran paham radikalisme di masyarakat, antara lain:

- 1) Peran BPIP lebih massif dalam menanamkan nilai-nilai pancasila sejak dini di masyarakat, tidak hanya dikalangan remaja dan dewasa. Bahkan anak-anak harus dikenalkan dengan nilai-nilai Pancasila dalam dirinya, hal tersebut dapat dilakukan melalui kerjasama BPIP dengan sekolah-sekolah dasar atau dengan memberikan pelatihan kepada para pengajar.
- 2) Keterlibatan ormas-ormas agama yang moderat harus didukung secara aktif dalam menyebarkan moderasi agama dengan menggalakkan ajaran agama *rahmatan lil 'alamin*. Pemerintah melalui BPIP dapat bekerja sama dengan ormas keagamaan untuk dapat merancang program kesatuan hubungan antara nilai-nilai Pancasila dengan moderasi agama dalam menangkal radikalisme agama.
- 3) Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memerangi radikalisme melalui berbagai sarana, seperti media cetak (poster, pamphlet dll), iklan televise, media elektronik dan lain sebagainya agar masyarakat semakin berhati-hati dengan pengaruh dari paham radikalisme.
- 4) Pemerintah melalui BNPT harus cepat dalam bertindak untuk mengusut tindakan radikal dan terorisme hingga keakar-akarnya. Khususnya menjelang hari-hari besar keagamaan dimana tindakan teror dan radikal sering terjadi. Bahkan setiap perayaan hari besar keagamaan, hendaknya tim keamanan dapat memperketat penjagaan di tempat-tempat ibadah untuk menghindari terjadinya teror tersebut.

5. Kesimpulan

Perkembangan paham radikalisme agama yang sangat pesat disebabkan oleh minimnya pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila dan ajaran agama. Hal tersebut menyebabkan seseorang mudah dipengaruhi oleh paham-paham radikal. Hasil dari penelitian ini adalah, butuh penanganan yang sangat serius dalam menangani tindakan radikalisme. Tidak hanya pada sumber masalah akan tetapi penyebab dan akibat dari tindakan radikalisme juga perlu diselesaikan. Pemerintah telah berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir radikalisme agama melalui BPIP sebagai lembaga Pembinaan Ideologi Pancasila. Selain itu, moderasi agama mempunyai peran yang sangat penting sebagai pondasi ajaran agama tentang rahmatan lil ‘alamin. Ormas-ormas Islam moderat seperti NU dan Muhammadiyah dapat menjadi garda depan untuk mencegah penyebaran paham radikalisme agama di masyarakat. Selain itu masyarakat juga diharapkan untuk dapat berperan aktif dalam meminimalisir radikalisme agama mulai dari yang terdekat yaitu keluarga dan lingkungan sekitar. Kita juga dapat memanfaatkan platform media elektronik sebagai sarana pencegahan paham radikalisme. Dengan banyaknya elemen masyarakat yang terlibat dan media yang dimanfaatkan, maka penyebaran paham radikalisme dapat kita cegah agar tidak semakin marak dan bahkan menyebabkan terpicunya tindakan-tindakan radikal di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Azumardi, A. (1996). *Pergolakan Politik Islam*. Jakarta: Paramadina.
- Bakti, A. S. (2016). *Deradikalisasi Nusantara*. Jakarta: Daulat Press.
- Banawiratma, J. B. (1993). *Bersama Saudara-Saudari Beriman Lain: Perspektif Gereja Katolik, Dialog: Kritik dan Identitas Agama*. Yogyakarta: Dian Interfidei.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Echols, J. M., & Shadily, H. (1995). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- El Fadl, K. A. (2005). *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*. (H. Mustofa, Trans.) Jakarta: Serambi.
- Jainuri, A. (2016). *Radikalisme dan Terorisme Akar Ideologi dan Tuntutan Aksi*. Malang: Intrans Publishing.
- Kaelan. (2000). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Malik, A., Hartawan, B., Wardana, I. W., & Indra. (2020). *Teropong Potensi Radikalisme 2020*. Media Damai BNPT.
- Mudofir, A. (2019). Argumen Pengarusutamaan Budaya dan Kearifan Lokal (Lokal Wisdom) dalam Proyek Moderasi Beragama di Indonesia. In *Moderasi Beragama di Indonesia untuk Dunia*. Yogyakarta: LKiS.
- Muhajir, A. (2018). *Membangun Nalar Islam Moderat: Kajian Metodologis*. Situbondo: Tanwirul Afkar.
- Purnomo, A. (2009). *Ideologi Kekerasan : Argumentasi Teologis-Sosial Radikalisme Islam*. Ponorogo: Ponorogo Press.

- Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Kementerian Agama. (2014). Tafsir Al-Qur'an Tematik. Jakarta: Kamil Pustaka.
- Qardhawi, Y. (1989). *Islam Ekstrem Analisis dan Pemecahannya*. Bandung: Mizan.
- Rubaidi, A. (2008). *Radikalisme Islam, Nahdlatul Ulama Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Tarmizi, T. (2007). *Berislam Secara Moderat*. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu.
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Wahab, A. J. (2019). *Islam Radikal dan Moderat: Diskursus dan Kontestasi Varian Islam*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Wahid, A. (2006). *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. Jakarta: Wahid Institute.
- Jurnal:**
- Aziz, A. (2016). Memperkuat Kebijakan Negara Dalam Penanggulangan Radikalisme Di Lembaga Pendidikan. *Hikmah Journal of Islamic Studies, Vol. XII NO. 1*. doi: <http://dx.doi.org/10.47466/hikmah.v12i1.55>
- Budi, G. (2019). *Seminar Nasional Bersama BIN: Meneguhkan Peran Serta BEM PTNU dalam Menangkal Radikalisme dan Terorisme*.
- Fathani, A. T., & Purnomo, E. P. (2020). Implementasi Nilai Pancasila dalam Menekan Radikalisme Agama. *Mimbar Keadilan, Vol. 13 No. 2*, 240-251.
- Habibah, S. M., Setyowati, R. N., & Fatmawati. (2022). Moderasi Beragama dalam Upaya Internalisasi Nilai Toleransi pada Generasi Z. *Pancasila : Jurnal Keindonesiaan,, Vol. 02, No. 01*, 126 - 135. doi: <https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.70>
- Hamzah, A. R. (2018). Radikalisme dan Toleransi Berbasis Islam Nusantara. *Sosiologi Reflektif, Vol. 3 No. 1*, 29 - 45. doi:<https://doi.org/10.14421/jsr.v13i1.1305>
- Hartanto, D. A. (2017). Implementasi Nilai Filosofis Pancasila dan Agama Islam dalam Menangkal Paham Radikalisme di Indonesia. *Fikri, Vol. 2 No. 2*, 1 - 40. doi: <https://doi.org/10.25217/jf.v2i2.157>
- Isnawan, F. (2018). Program Deradikalisasi Radikalisme dan Terorisme Melalui Nilai-Nilai Luhur Pancasila. *Fikri, Vol. 3 No. 1*. doi:<https://doi.org/10.25217/jf.v3i1.275>
- KBBI. (n.d.). Retrieved from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/moderasi>
- Kiftiyah, A., & Sutrisno, T. (2023). Aligning Pancasila Values in The Regulation for Worship House Construction in Indonesia. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan, Vol. 03, No. 01*, 47 - 56. doi: <https://doi.org/10.52738/pjk.v3i1.136>
- Rodin, D. (2016). Islam dan Radikalisme : Telaah Atas Ayat - Ayat Kekerasan Dalam Al-Qur'an. *Jurnal ADDIN, Vol. 10 No. 1*, 29 - 60. doi:<http://dx.doi.org/10.21043/addin.v10i1.1128>